

Peran Komunitas *Young Entrepreneur* dalam Mengembangkan Ekonomi Kreatif Berbasis Syariah Di Kota Makassar

Emily Nur Saidy¹, Ayu Ruqayyah Yunus², Nurfiah Anwar³, Muslihati⁴

IAIN Parepare¹, UIN Alauddin Makassar^{2,3,4}

emilynursaidy@iainpare.ac.id¹, ayu.ruqayyahy@uin-alauddin.ac.id²

nurfiah.anwar@uin-alauddin.ac.id³, Muslihati.muslihati@uin-alauddin.ac.id⁴

ABSTRACT

This study analyzes the role of the Tangan Di Atas (TDA) Community in Makassar in developing a sharia-based creative economy. The findings reveal that TDA plays a strategic role in building an Islamic business ecosystem through education, mentorship, halal product innovation, and facilitation of sharia-compliant financing. The community helps young entrepreneurs understand sharia principles such as the prohibition of riba and fair contracts, while also fostering businesses aligned with Islamic values. However, major challenges include limited understanding of sharia principles among members, inadequate access to halal capital, and competition with conventional businesses. This study highlights the importance of collaboration between the community, government, and Islamic financial institutions to create an inclusive and sustainable ecosystem. The findings aim to serve as a reference for developing sharia-based creative economies in other regions.

Keywords: *TDA Community, Creative Economy, Sharia Economy, Young Entrepreneurs*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran komunitas Tangan Di Atas (TDA) Kota Makassar dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis syariah. Studi ini mengungkapkan bahwa TDA memainkan peran strategis dalam membangun ekosistem bisnis Islami melalui edukasi, pendampingan, inovasi produk halal, dan fasilitasi akses pembiayaan syariah. Komunitas ini membantu *young entrepreneurs* untuk memahami prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba dan akad yang adil, serta mengembangkan bisnis berbasis nilai-nilai Islam. Namun, tantangan utama yang dihadapi mencakup keterbatasan pemahaman anggota terhadap prinsip syariah, akses modal halal yang minim, dan persaingan dengan bisnis konvensional. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara komunitas, pemerintah, dan lembaga keuangan syariah untuk menciptakan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Komunitas TDA, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Syariah, *young entrepreneurs*

PENDAHULUAN

Ekonomi Kreatif merupakan konsep ekonomi baru yang mengandalkan kreativitas sebagai faktor utama dalam kegiatan ekonomi. Istilah ekonomi kreatif berkembang dari konsep modal berbasis kreativitas yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Ekonomi Kreatif sendiri memainkan peran signifikan di beberapa negara. Inggris yang merupakan pelopor ekonomi kreatif, industrinya tumbuh rata-rata sebesar 9% pertahun jauh di atas pertumbuhan ekonomi negara tersebut yang hanya 2-3%. Kontribusinya terhadap pendapatan nasional berkisar 8,2% dan merupakan sumber kedua terbesar setelah sektor *financial*. Dan ini melampaui pendapatan dari industri manufaktur. Di Korea Selatan, industri kreatifnya menyumbang lebih besar dibandingkan manufaktur sejak tahun 2005. Sedangkan di Singapura, ekonomi

kreatif menyumbang sekitar 5 % atau US\$ 5,2 miliar terhadap produk domestik brutonya. (Rukmi et al, 2012)

Data terbaru menunjukkan bahwa sektor ekonomi kreatif di Indonesia berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Pada tahun 2023, sektor ini menyumbang sekitar 7,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, menandakan peran pentingnya dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia (Portal Informasi Indonesia, 2024). Peran ekonomi kreatif patut semakin diperhitungkan karena sektor ini mampu menyerap angkatan kerja lebih besar dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penyerapan tenaga kerja nasional.

Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur terus menunjukkan potensi besar dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif. Sektor ini tidak hanya menjadi salah satu pilar penting dalam meningkatkan perekonomian daerah, tetapi juga menciptakan peluang kerja baru dan mendorong inovasi di kalangan generasi muda. Di tengah dinamika ini, komunitas *young entrepreneur* di Makassar, seperti Komunitas Tangan Di Atas (TDA) Kota Makassar, memiliki peran strategis dalam memacu pertumbuhan ekonomi kreatif yang berbasis nilai-nilai syariah. Komunitas *Young Entrepreneur* sendiri merupakan kelompok atau jaringan yang terdiri dari individu-individu muda yang memiliki minat, semangat, dan motivasi untuk berwirausaha. Komunitas ini biasanya menjadi wadah bagi para pengusaha muda untuk berbagi pengalaman, belajar, dan saling mendukung dalam mengembangkan bisnis mereka. Anggota komunitas *young entrepreneur* bisa berasal dari berbagai latar belakang dan sektor industri, seperti teknologi, kreatif, kuliner, fashion, dan lainnya.

Komunitas Tangan Di Atas, ini berdiri sejak tahun 2006 lalu telah banyak memberikan inspirasi kepada para wirausahawan muda untuk berbisnis, baik itu yang sudah memiliki usaha maupun yang baru memiliki niat untuk berbisnis. Komunitas TDA (Tangan Di Atas) dibentuk sebagai tempat untuk berinteraksi dan berkumpulnya para wirausahawan muda di Indonesia yang berpusat di Jakarta. TDA mempunyai visi membentuk pengusaha-pengusaha tangguh dan sukses yang memiliki kontribusi positif bagi peradaban.

Komunitas TDA Makassar merupakan salah satu cabang komunitas TDA yang merupakan sekumpulan pengusaha dan calon pengusaha Makassar yang beranggotakan owner usaha mandiri dan profesional. Komunitas TDA merupakan wadah bagi pengusaha dan calon pengusaha muda Makassar untuk berkumpul dan bertukar pikiran bersama. TDA Makassar ini sudah memiliki ratusan anggota, serta rutin mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan tentang bisnis, peluang bisnis, dan strategi bisnis, bahkan hal-hal yang sangat sederhana, misalnya tentang berbagi kabar, tips bisnis, bahkan sekedar berbagi cerita tentang perkembangan usaha para anggotanya. Penelitian ini akan mengkaji peranan generasi milenial dalam mengembangkan ekonomi kreatif melalui komunitas Tangan Di Atas (TDA) Makassar. Selain itu peneliti juga mengkaji mengenai upaya komunitas TDA dalam menginspirasi serta menumbuhkan jiwa *entrepreneurship* generasi muda di Kota Makassar.

Komunitas TDA Kota Makassar adalah jaringan wirausaha yang berfokus pada pengembangan bisnis berbasis semangat kewirausahaan, kolaborasi, dan prinsip-prinsip Islam. TDA menjadi wadah bagi para *young entrepreneur* untuk berbagi pengetahuan, membangun jejaring, dan mengembangkan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mematuhi etika syariah. Dengan berkembangnya teknologi dan akses ke pasar global, komunitas ini mampu

mendorong inovasi yang relevan dengan kebutuhan zaman, sambil tetap mempertahankan komitmen pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kejujuran, dan keberlanjutan.

Ekonomi berbasis syariah di Makassar menekankan bahwa setiap aktivitas bisnis harus memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan, serta terhindar dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Dalam konteks ini, sinergi antara *young entrepreneur* dalam komunitas TDA Kota Makassar dan prinsip ekonomi syariah menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem bisnis yang beretika dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan mengadopsi pendekatan syariah, para *young entrepreneur* dapat mengembangkan produk dan layanan kreatif yang halal dan thayyib (bermanfaat dan baik), sekaligus mempromosikan potensi lokal Makassar ke tingkat nasional dan global.

Namun, meskipun ada potensi besar, pengembangan ekonomi kreatif berbasis syariah di Makassar masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pemahaman tentang prinsip syariah dalam bisnis, akses terhadap pembiayaan syariah, serta persaingan dengan sektor ekonomi konvensional yang lebih mapan. Di sinilah peran komunitas TDA sangat krusial, tidak hanya sebagai tempat bagi pengusaha muda untuk belajar dan bertumbuh bersama, tetapi juga sebagai jembatan antara ide-ide inovatif dan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam bisnis.

TINJAUAN LITERATUR

Ekonomi Kreatif

John Howkins merupakan orang pertama yang mencetus istilah ekonomi kreatif melalui bukunya yang berjudul *The Creative Economy: How People Make Money From Ideas*. Pada tahun 1997 Howkins menyadari bahwa gelombang ekonomi baru telah hadir dengan kreativitas sebagai basis utamanya. John Howkins mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai *The Creation of Value As a Result of Idea*. Donna Ghelfi dalam sebuah wawancaranya bersama Howkins mengatakan bahwa Howkins menjelaskan ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghasilkan menghasilkan ide, tidak hanya melakukan hal-hal rutin dan berulang. Karena bagi masyarakat ini, menghasilkan ide merupakan hal yang harus dilakukan untuk kemajuan (Ratnawati,2018). Adapun Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2007) menggunakan definisi industri kreatif sebagai berikut: "Industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut."

Jenis-jenis Ekonomi Kreatif berdasarkan intruksi presiden nomor 72 Tahun 2015 yang merupakan industri berbasis kreativitas adalah: 1) Perikanan, 2) Arsitektur,3) Desain 4)Pasar Barang Seni,5) Kerajinan, 6) Musik, 7)Fesyen 8)Permainan Interaktif 9)Video,Film, dan Fotografi, 10)Layanan Komputer dan Piranti Lunak, 11)Riset dan Pemngembangan,12) Penerbitan dna Percetakan,13) Seni Pertunjukan.14)Telivisi dan Radio.15)industry kuliner, 16)Aplikasi dan *Game Developer*. (Mulyono,2010)

Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Mannan,199) Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah

Islam, yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kebaikan bersama. Sistem ini menghindari aktivitas yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan kegiatan bisnis yang tidak halal. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kebaikan bersama. Sistem ini menghindari aktivitas yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan kegiatan bisnis yang tidak halal. Sistem ekonomi syariah yang bertujuan untuk mencapai *maslahah* bagi seluruh umat manusia merupakan penerapan ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Sistem ini mengatur koordinasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang serta jasa yang dihasilkan, dengan tetap berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai landasan hukum dalam perekonomian Islam. Sistem ekonomi syariah berlandaskan empat prinsip utama, yaitu: 1) Tauhid, 2) Keadilan dan keseimbangan, 3) Kehendak bebas, 4) Tanggung jawab. (Turmudi, 2017)

Kewirausahaan (*Entrepreneurship*)

Istilah kewirausahaan merupakan padanan kata dari *entrepreneurship* dalam bahasa Inggris. Kata *entrepreneurship* sebenarnya berasal dari bahasa Perancis yaitu 'entrepredre' yang berarti petualangan, pencipta dan pengelolaan usaha. Istilah ini diperkenalkan pertama kali oleh Richard Cantillon pada tahun 1755. Istilah ini kemudian makin populer setelah digunakan oleh J.B. Say pada tahun 1803 guna menggambarkan para pengusaha yang mampu memindahkan sumberdaya ekonomis dari tingkat produktivitas rendah ke tingkat produktivitas yang lebih tinggi serta menghasilkan lebih banyak lagi (Suryana dan Bayu, 2010) *Entrepreneurship* yang umumnya yang berkembang berasal dari teori Schumpeter pada tahun 1934, dimana *entrepreneurship* adalah pengusaha yang melaksanakan kombinasi baru dalam bidang teknik dan komersial ke dalam bentuk praktik (Suryana dan Bayu, 2010) Dalam hal ini kewirausahaan merupakan fungsi dari pengusaha yang mengenalkan dan melaksanakan kemungkinan baru dalam bidang perekonomian. Menurut Schumpeter, jiwa kewirausahaan dalam masyarakat yang mampu melihat peluang dan berani mengambil risiko membuka usaha baru, maupun memperluas usaha yang telah ada. Dengan pembukaan usaha baru dan perluasan usaha, tersedia lapangan kerja tambahan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya (Sukirno, 2006)

Ajaran Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berwirausaha. Bahkan seorang utusan yang bertugas menyampaikan risalah Islam kepada seluruh umatnya yaitu, nabi Muhammad SAW adalah seorang yang dilahirkan dari keluarga *entrepreneur*. Kakek besar beliau, Hasyim bin Abdul Manaf adalah seorang saudagar besar penentu jalur perdagangan *Syria-Makkah-Yaman* pemangku kebijakan perdagangan suku *Quraisy*. Kakek beliau yang mengasuh nabi Muhammad sejak kecil yaitu Abdul Muthalib adalah seorang pedagang besar di Makkah. Nabi Muhammad sejak berusia 12 tahun sudah memiliki spirit *entrepreneurship*. Beliau merintis karier dagangnya sejak berusia 12 tahun sampai berusia 37 tahun. Bahkan, karier beliau sebagai *entrepreneur* lebih lama dibanding tugas mengemban wahyu (Antonio, 2010)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, di mana tujuan penulis adalah untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian melalui penjabaran atau deskripsi yang lebih mendalam dalam bentuk kata-kata atau

bahasa. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yang melibatkan serangkaian kegiatan ilmiah secara intensif, rinci, dan mendalam mengenai suatu program, peristiwa, atau aktivitas pada tingkat individu, kelompok, lembaga, atau organisasi, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang peristiwa tersebut. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer penulid dapatkan dari hasil wawancara Komunitas Tangan Di Atas Makassar. Sementara itu, data Sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti undang-undang, buku, majalah, jurnal, karya ilmiah, internet, dan sumber lainnya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti melakukan observasi langsung terhadap objek dan lokasi penelitian. Wawancara dilakukan secara sistematis dengan mempersiapkan pedoman wawancara terlebih dahulu. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan informasi berbentuk teks dengan cara menelusuri dokumen-dokumen, seperti peraturan, keputusan, buku, jurnal, dan karya monumental lainnya yang relevan untuk mendukung penelitian. Dalam penelitian ini, metode analisis data terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Komunitas *Young entrepreneur* Tangan Diatas (TDA) Makassar dalam Mengembangkan Ekonomi Kreatif berbasis syariah

Ekonomi Kreatif Berbasis Syariah adalah konsep ekonomi yang menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi kreatif dengan nilai-nilai syariah dalam kegiatan bisnis dan kewirausahaan. Ekonomi kreatif sendiri merujuk pada kegiatan ekonomi yang mengutamakan ide, kreativitas, dan inovasi dalam menghasilkan produk atau layanan yang memiliki nilai tambah. Sedangkan ekonomi berbasis syariah mengacu pada sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam, yang menekankan pada keadilan, keberlanjutan, dan etika dalam transaksi. Contoh industri ekonomi kreatif berbasis syariah yaitu industri kuliner halal, fashion Islami, industri media dan konten, kreativitas digital dan teknologi.

Generasi muda yang berada di perkotaan, seperti Kota Makassar, memainkan peran yang sangat strategis dalam mendorong industri kreatif berbasis syariah. Dengan ciri khas mereka yang melek teknologi, inovatif, dan lebih peduli terhadap nilai-nilai sosial dan etika, generasi ini dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan sektor industri kreatif yang berbasis pada prinsip syariah.

Semangat generasi muda untuk terus berinovasi dan mengembangkan bisnis sehingga mereka kemudian membentuk suatu komunitas bisnis yang bertujuan sebagai wadah bagi pelaku bisnis untuk *sharing* pemikiran sehingga dapat mengasah kreativitasnya. Terbentuknya komunitas *entrepreneur* akan mampu merubah pola pikir pelaku usaha industri kreatif maupun *sharing* manajemen pengelolaan usaha yang mengarah pada inovasi diberbagai bidang yang mampu mendukung pengembangan industri kreatif berbasis syariah.

Salah satu komunitas *entrepreneur* yang terdapat di Kota Makassar adalah Komunitas TDA Makassar. Komunitas yang beranggotakan anak-anak muda yang menaruh perhatian dan minat dalam dunia bisnis dan juga dapat memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis syariah.

Adapun peran Komunitas TDA (Tangan Di Atas) dalam mendorong ekonomi kreatif berbasis syariah di Kota Makassar, terutama dengan pendekatan

kewirausahaan yang berbasis nilai-nilai Islam. Berikut beberapa peran yang dimainkan oleh komunitas ini:

1. Pendidikan dan Pengembangan Kapasitas: TDA Kota Makassar memberikan pelatihan, workshop, dan seminar untuk anggota dan masyarakat luas mengenai bisnis yang berbasis syariah. Mereka seringkali menghadirkan pakar dan praktisi ekonomi syariah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip seperti larangan riba, transaksi yang adil, serta konsep bagi hasil. Komunitas TDA Kota Makassar juga seiring melakukan kalaborasi dengan universitas-universitas Islam yang ada di Kota Makassar. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Firmansyah Datu (2024) anggota TDA Kota Makassar.

“...kami sering melakukan kalaborasi dengan Universitas Islam seperti Universitas Islam Negeri Kota Makassar, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Muhammadiyah Makassar dalam mengadakan even kewirausahaan”.

TDA Kota Makassar menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan pemahaman anggota dan masyarakat mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah. Melalui pelatihan, workshop, dan seminar, mereka memfasilitasi pembelajaran bisnis berbasis syariah. Kehadiran pakar ekonomi syariah sebagai narasumber memberikan keunggulan dalam mentransfer pengetahuan yang mendalam, sementara kolaborasi dengan universitas Islam memperluas cakupan edukasi dan memperkuat komunitas.

2. *Mentorship* dan *Networking*: Komunitas TDA Kota Makassar menyediakan jaringan mentor yang dapat membimbing wirausahawan dalam menjalankan bisnis sesuai prinsip syariah. Dengan adanya divisi supertim edukasi dalam struktur organisasi yang tentunya memiliki peran dalam mengasah keterampilan dari pelaku bisnis khususnya *young entrepreneur* yang tergabung dalam komunitas TDA sehingga bisnis mereka bisa berkembang. Ini memungkinkan anggota untuk mendapatkan pengetahuan praktis dan membangun relasi yang bermanfaat, mendorong kolaborasi dalam bisnis kreatif. Firmansyah Datu (2024) mengungkapkan:

“...kami ada divisi supertim edukasi yang berfungsi mementoring anggota baru dalam mengembangkan bisnis termasuk mengelola bisnis yang berbasis syariah”.

Mentorship yang disediakan oleh TDA Kota Makassar ini tentunya memainkan peran penting dalam membimbing anggota, khususnya *young entrepreneur*, agar bisnis mereka dapat berkembang sesuai dengan prinsip syariah. Adanya divisi supertim edukasi menunjukkan struktur organisasi yang terfokus pada pengembangan keterampilan dan pembinaan wirausaha. Jaringan mentor yang kuat memungkinkan anggota untuk mendapatkan wawasan praktis, yang meningkatkan kapasitas bisnis mereka dan mendorong kolaborasi di antara para pelaku usaha. Ini menunjukkan bahwa bimbingan yang berkelanjutan memiliki dampak besar dalam membentuk pengusaha muda yang kompeten dan beretika.

3. Penguatan Ekosistem Syariah: Komunitas TDA Kota Makassar aktif dalam menciptakan ekosistem bisnis yang mempromosikan transaksi halal. Mereka mendorong bisnis untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memastikan aktivitasnya sesuai dengan prinsip etika Islam, yang mendorong kesejahteraan umat. Firmansyah Datu (2024) mengungkapkan:

“...kita juga sering membekali para pelaku usaha dengan pemahaman yang mendalam tentang larangan riba, pentingnya akad yang adil, serta bagaimana menjalankan bisnis yang halal dengan mengundang narasumber yang merupakan pakar ekonomi syariah”.

Upaya TDA dalam menciptakan ekosistem yang mendukung bisnis berbasis syariah sangat penting untuk mempromosikan transaksi yang halal dan etis. Mereka juga membekali anggota dengan pengetahuan tentang larangan riba, pentingnya akad yang adil, dan prinsip-prinsip bisnis halal. Aktivitas ini menunjukkan bahwa komunitas tidak hanya berfokus pada profitabilitas, tetapi juga berkomitmen terhadap nilai-nilai Islam yang mempromosikan kesejahteraan umat. Namun, keberhasilan ekosistem ini memerlukan kolaborasi yang lebih luas dengan lembaga keuangan, pemerintah, dan sektor masyarakat.

4. Akses Modal Halal: Komunitas TDA Kota Makassar sering kali menghubungkan anggotanya dengan lembaga keuangan syariah atau memberikan panduan dalam mendapatkan modal usaha yang tidak melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah, seperti riba. Ini sangat penting dalam memulai atau mengembangkan usaha ekonomi kreatif. Firmansyah Datu (2024) mengungkapkan:

‘... komunitas membantu para pelaku bisnis seperti bisnis kuliner halal, fashion muslim dan juga industri lainnya dengan menghubungkan sumber pendanaan termasuk pendanaan yang berbasis syariah seperti lembaga pembiayaan yang menerapkan skema bagi hasil atau *crowdfunding* berbasis wakaf. Dengan membantuk mencari akses pendanaan tersebut tentu kami berharap bisa membantu pelaku usaha berbasis syariah dalam mengembangkan bisnis mereka.”

Tentunya dengan bantuan akses permodaan terhadap pelaku ekonomi kreatif tentunya akan membantu mereka dalam mengembangkan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah

5. Inovasi Produk Halal: Komunitas TDA Kota Makassar mendorong inovasi dalam menciptakan produk dan jasa yang halal dan *thayyib* (baik dan bermanfaat). Dengan semangat kewirausahaan, mereka memotivasi para pelaku ekonomi kreatif untuk menghasilkan karya yang tidak hanya kreatif tetapi juga mematuhi kaidah Islam. Azizah (2024) yang merupakan anggota TDA Makassar mengungkapkan:

“.. kami membantu para pelaku bisnis termasuk yang bergerak pada industri halal dengan menghasilkan produk-produk yang inovatif melalui kegiatan pelatihan, seminar dan workshop”

Dorongan untuk menciptakan produk yang halal dan *thayyib* menjadi fokus utama komunitas. TDA Makassar secara aktif menginspirasi anggotanya untuk mengembangkan produk yang inovatif melalui berbagai kegiatan pelatihan dan workshop. Ini penting mengingat persaingan ketat di sektor ekonomi kreatif, di mana inovasi menjadi kunci untuk bertahan dan berkembang. Usaha ini membantu anggota menghadirkan produk yang tidak hanya kreatif tetapi juga memenuhi standar syariah, menciptakan keunggulan kompetitif dalam pasar yang semakin dinamis.

6. Meningkatkan Kesadaran Sosial: Komunitas TDA Kota Makassar menanamkan nilai-nilai kedermawanan dan berbagi dalam bisnis, seperti sedekah. Dengan cara ini, komunitas ini berperan dalam menciptakan

keseimbangan sosial dan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif berbasis syariah. Azizah (2024) mengungkapkan:

“... kami punya program TDA peduli yaitu program yang meliputi Tanggap Bencana, *Charity Food Truck*, Berbagi Makanan & Sembako dan Kegiatan Sosial Lainnya untuk meningkatkan jiwa sosial pelaku bisnis”.

Komunitas TDA Makassar menanamkan nilai-nilai kedermawanan dan berbagi dalam komunitas wirausahawan. Program sosial seperti TDA Peduli, yang mencakup kegiatan tanggap bencana, charity, dan distribusi makanan, menunjukkan komitmen mereka dalam menciptakan dampak sosial yang positif. Dengan menanamkan semangat sosial ini, TDA tidak hanya membangun bisnis berbasis syariah tetapi juga membantu menciptakan keseimbangan sosial yang inklusif. Program-program ini memperkuat posisi komunitas sebagai agen perubahan yang tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi tetapi juga memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat.

Tantangan yang dihadapi oleh komunitas *Young Entrepreneur* Tangan Di Atas (TDA) dalam mengembangkan ekonomi kreatif berbasis syariah di Kota Makassar

Adapun tantangan yang dialami oleh komunitas *Young Entrepreneur* Tangan Di Atas (TDA) dalam mengembangkan ekonomi kreatif berbasis syariah di Kota Makassar meliputi :

1. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah masih kurangnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah di kalangan *young entrepreneur*. Meskipun ada upaya edukasi, beberapa anggota masih kesulitan memahami konsep keuangan syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan mekanisme akad yang sesuai dengan syariah. Kurangnya pemahaman ini membuat penerapan praktik bisnis syariah dalam kegiatan sehari-hari menjadi belum optimal. Meskipun anggota komunitas TDA Kota Makassar beragama Islam namun tidak bisa dipungkiri bahwa pemahaman terkait prinsip-prinsip syariah masih sangat minim. Azizah (2024) mengungkapkan:
“...tantangan kita dalam mengembangkan ekonomi kreatif berbasis syariah adalah masih minimnya pemahaman anggota terkait prinsip-prinsip syariah, bisa jadi karena sebagian besar anggota kami bukan alumni pesantren atau sekolah atau kampus islam sehingga pemahaman masih sangat minin.”
Kondisi ini tentu menghambat pengusaha muda dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam praktik bisnis mereka. Meskipun upaya edukasi telah dilakukan, latar belakang pendidikan anggota yang tidak berbasis keislaman menjadi kendala signifikan. Pemahaman yang kurang optimal ini mengakibatkan penerapan bisnis syariah belum maksimal. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan berkelanjutan dan kolaborasi dengan akademisi atau lembaga pendidikan syariah untuk memperdalam pengetahuan anggota.
2. *Young entrepreneur* di TDA sering kali menghadapi kendala dalam mendapatkan akses ke pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Keterbatasan ini disebabkan oleh masih kurangnya lembaga keuangan syariah yang dapat memberikan modal usaha berbasis bagi hasil atau pendanaan lainnya yang halal. Akibatnya, para wirausahawan muda harus

berusaha lebih keras untuk mencari alternatif pembiayaan yang tidak melanggar aturan Islam. Azizah (2024) mengungkapkan:

“.....sebenarnya dalam aspek permodalan, kita membantu mencari sumber permodalan bagi anggota kalau ada anggota yang mau menggunakan jasa Lembaga keuangan berbasis syariah kita akan bantu cari lembaga pembiayaan yang menerapkan skema bagi hasil tanpa bunga. Namun kendalanya adalah akses pembiayaan lembaga keuangan berbasis syariah masih sangat terbatas.”

Hambatan terbatasnya akses ke pendanaan syariah yang dipicu oleh kurangnya lembaga keuangan berbasis syariah yang dapat memberikan modal dengan skema bagi hasil. Akibatnya, pengusaha muda harus mencari alternatif pembiayaan yang mematuhi prinsip syariah, yang tidak selalu mudah ditemukan. Kondisi ini tentunya menyoroti perlunya pengembangan dan diversifikasi lembaga keuangan syariah di Makassar, serta pentingnya peran pemerintah dan institusi keuangan dalam menciptakan ekosistem pendanaan yang inklusif.

3. Ekosistem bisnis di Kota Makassar cukup kompetitif, dan para *young entrepreneur* berbasis syariah harus bersaing dengan bisnis konvensional yang cenderung lebih fleksibel dalam aspek keuangan dan operasional. Keterbatasan dalam penggunaan strategi keuangan tertentu, yang dianggap melanggar syariah, membuat bisnis syariah lebih sulit berkembang pesat dibandingkan dengan pesaingnya. Azizah (2024) mengungkapkan:

“... jika dibandingkan dengan bisnis konvensional tentunya bisnis syariah tantangannya lebih besar karena kesulitan dari aspek permodalan, keterbatasan pengelolaan keuangan maupun operasional bisnis yang sesuai syariah.”

Bisnis konvensional yang lebih fleksibel dalam strategi keuangan dan operasional memiliki keunggulan yang sulit diimbangi oleh bisnis berbasis syariah. Keterbatasan ini menuntut pengusaha syariah untuk lebih kreatif dalam mengelola sumber daya dan merancang strategi bisnis yang kompetitif namun tetap sesuai prinsip syariah. Hal ini juga menggarisbawahi pentingnya dukungan dan regulasi yang mendorong kesetaraan dalam persaingan bisnis.

4. Mengembangkan produk atau layanan kreatif yang mematuhi semua aturan syariah juga menjadi tantangan besar. Proses inovasi sering kali membutuhkan waktu lebih lama untuk memastikan bahwa setiap komponen dan praktik bisnis mematuhi kaidah Islam. Ini bisa menjadi hambatan, terutama bagi wirausahawan muda yang ingin segera meluncurkan produk baru di pasar yang bergerak cepat. Azizah (2024) mengungkapkan:

“...selain aspek keuangan tentu tantangan dalam melakukan inovasi produk juga memerlukan waktu yang lama untuk memastikan apakah produk yang dibuat sudah mematuhi ketentuan Islam”.

Tentunya dalam mengembangkan produk kreatif berbasis syariah membutuhkan proses inovasi yang kompleks dan waktu yang lama untuk memastikan kepatuhan terhadap kaidah Islam. Tantangan ini memperlambat peluncuran produk baru, terutama dalam pasar yang sangat dinamis. Pengusaha syariah perlu menyeimbangkan kecepatan inovasi dengan keakuratan penerapan prinsip-prinsip syariah. Salah satu solusi yang bisa dipertimbangkan adalah membangun pusat inovasi syariah yang mempercepat proses validasi produk.

5. Kesadaran masyarakat terhadap produk dan layanan berbasis syariah masih relatif rendah di beberapa segmen pasar. Hal ini mempersulit *young entrepreneur* untuk mempromosikan bisnis mereka, karena konsumen cenderung lebih memilih produk yang sudah mereka kenal meskipun tidak berbasis syariah. Selain itu, dukungan dari pihak pemerintah dan institusi terkait untuk mendorong ekonomi kreatif syariah belum sepenuhnya terintegrasi. Azizah (2024) mengungkapkan:

“... pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap ekonomi kreatif berbasis syariah masih sangat rendah seperti pada usaha fashion yang sering dianggap kurang stylish sehingga banyak yang lebih memilih pakaian dari merek konvensional.”

Kesadaran masyarakat yang rendah terhadap produk dan layanan berbasis syariah menjadi penghambat signifikan dalam pengembangan bisnis syariah. Persepsi masyarakat, seperti anggapan bahwa fashion Islami kurang stylish, menunjukkan perlunya strategi pemasaran yang lebih kreatif dan edukasi publik untuk meningkatkan penerimaan pasar. Selain itu, dukungan pemerintah dan institusi terkait masih belum optimal, yang menunjukkan perlunya kampanye lebih luas dan insentif dari pihak berwenang untuk mendukung ekonomi kreatif syariah.

6. Di Kota Makassar, infrastruktur pendukung yang dapat memfasilitasi pertumbuhan bisnis kreatif berbasis syariah masih terbatas. Akses ke fasilitas yang mendukung kolaborasi kreatif dan distribusi produk halal juga menjadi tantangan. Ekosistem bisnis yang kurang optimal ini membuat pengusaha muda sulit memperluas jangkauan usaha mereka secara efisien. Azizah mengungkapkan:

“.. fasilitas pendukung kolaborasi kreatif dan distribusi produk halal juga menjadi tantangan dalam mengembangkan ekonomi kreatif berbasis syariah di Kota Makassar”.

Infrastruktur yang kurang memadai di Kota Makassar, seperti fasilitas untuk kolaborasi kreatif dan distribusi produk halal, menghambat ekspansi bisnis syariah. Keterbatasan ini mengindikasikan perlunya investasi infrastruktur yang lebih besar, baik dari pihak swasta maupun pemerintah, untuk mendukung pertumbuhan ekosistem ekonomi kreatif berbasis syariah. Pengembangan pusat kreatif atau inkubator bisnis syariah dapat menjadi langkah strategis untuk mengatasi tantangan ini.

Mengatasi tantangan-tantangan tersebut memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Upaya edukasi yang berkelanjutan, akses pendanaan yang diperluas, strategi persaingan yang inovatif, serta dukungan infrastruktur dan regulasi yang kuat menjadi kunci keberhasilan. Dengan sinergi antara komunitas, pemerintah, dan sektor keuangan syariah, pengembangan ekonomi kreatif berbasis syariah di Kota Makassar memiliki potensi untuk berkembang secara signifikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Komunitas *Young Entrepreneur Tangan Di Atas* (TDA) Kota Makassar berperan dalam mengembangkan ekonomi kreatif berbasis syariah di kota ini. Melalui pendidikan, *mentoring*, penguatan ekosistem syariah, dan akses modal halal. TDA berkontribusi besar dalam mendukung wirausahawan muda untuk mengembangkan bisnis yang tidak hanya kreatif tetapi juga sesuai dengan prinsip

syariah. Namun, tantangan seperti keterbatasan pemahaman syariah, akses pendanaan, dan persaingan dengan bisnis konvensional tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi bersama. Dengan dukungan yang lebih besar dari berbagai pihak, TDA Makassar dapat terus berperan dalam memperkuat ekonomi kreatif berbasis syariah di Kota Makassar. Selain itu, dukungan dari pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk mendorong keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhamad Syafii (2010). *Ensiklopedi Leadership & Manajemen The Super Leader Super Manager, seri Business & Entrepreneurship*. Jakarta, Tazkia Publising.
- Hendang Setyo Rukmi, et al. "Studi tentang Kondisi Industri Kreatif Permainan Interaktif di Kota Bandung Berdasarkan Faktor-faktor yang di persepsikan Penting oleh Produsen dan Konsumennya", *Jurnal Itenas Rekayasa Institut Teknologi Nasional*, Vol.XVI No.1 (Januari 2012)
- Manan, Muhammad Abdul.(1997). *Teori Dan Prakteik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Mulyono, Mauled.(2010) *Menggerakkan Ekonomi Kreatif Antara Tuntutan dan Kebutuhan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukirno, Sadono.(2006). *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.251-252
- Suryana, Yuyus dan Kartib Bayu. (2010). *Kewirausahaan: Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses*. Jakarta: Prenadamedia,
- Turmudi, Muhammad .(2017) "Produksi Dalam Perspektif Ekonomi syariah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol XVIII No. 01, Maret 2017